

Pengaruh *Sales Growth*, *Capital Intensity*, Dan *Family Ownership* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclical* Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2024

Syahirah Luthfiyah Khairunnisa¹, Nuramalia Hasanah², Aji Ahmadi Sasmi³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, Indonesia

Article Info	ABSTRAK
Article history: Received Juli 13, 2026 Revised Juli 13, 2026 Accepted Juli 14, 2026 Kata Kunci: Penghindaran Pajak, Pertumbuhan Penjualan, Intensitas Modal, Kepemilikan Keluarga, Perusahaan Sektor Konsumen Non-Siklikal Keywords: <i>Tax Avoidance,</i> <i>Sales Growth,</i> <i>Capital Intensity,</i> <i>Family Ownership,</i> <i>Perusahaan Sektor Consumer</i> <i>Non-Cyclicals</i>	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sales growth, capital intensity, dan family ownership terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor consumer non-cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021–2024. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya praktik tax avoidance serta adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, sehingga diperoleh 39 perusahaan dengan total 156 observasi. Setelah dilakukan penyaringan data outlier, jumlah observasi yang digunakan dalam analisis menjadi 127. Analisis data dilakukan menggunakan regresi data panel dengan bantuan perangkat lunak EViews 13. Berdasarkan hasil pemilihan model, model yang digunakan dalam penelitian ini adalah Random Effect Model (REM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial sales growth tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, capital intensity tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, dan family ownership berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Secara simultan, sales growth, capital intensity, dan family ownership berpengaruh terhadap tax avoidance. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur di bidang perpajakan serta menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen perusahaan, investor, dan pemerintah dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi praktik tax avoidance. ABSTRACT <i>This study aims to analyze the effect of sales growth, capital intensity, and family ownership on tax avoidance in non-cyclical consumer sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2021–2024 period. This research is motivated by the persistence of tax avoidance practices and the inconsistency of previous research findings regarding the factors influencing it. The study employed a quantitative approach with secondary data obtained from financial statements and company annual reports. The sampling technique used purposive sampling, resulting in 39 companies with a total of 156 observations. After filtering outliers, the number of observations used in the analysis was 127. Data analysis was performed using panel data regression with the help of EViews 13 software. Based on the model selection results, the model used in this study was the Random Effects Model (REM). The results showed that sales growth partially had no effect on tax avoidance, capital intensity had no effect on tax avoidance, and family ownership had a positive effect on tax avoidance. Simultaneously, sales growth, capital intensity, and family ownership had an effect on tax avoidance. The results of this study are expected to contribute to the development of literature in the field of</i>

taxation and become a consideration for company management, investors, and the government in understanding the factors that influence tax avoidance practices

This is an open access article under the [CC BY](#) license



Corresponding Author:

Syahirah Luthfiyah Khairunnisa
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Jakarta,
Jakarta, Indonesia
Email: syahirah_1706622025@mhs.unj.ac.id

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang mendukung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pemerintah mengandalkan pajak untuk membiayai pembangunan diberbagai sektor agar kesejahteraan masyarakat menjadi tercapai. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya, maka akan semakin mempermudah pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik yang berkualitas untuk masyarakat, sehingga perkembangan Indonesia dapat berjalan secara optimal. Peran pajak ini tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), di mana penerimaan pajak menjadi sumber pendapatan terbesar dibandingkan dengan sumber pendapatan atau penerimaan [1]. Melalui APBN, penerimaan pajak dialokasikan untuk membiayai belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah, serta berbagai program pembangunan nasional.

Namun, pencapaian target penerimaan pajak masih menjadi kendala karena adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan. Pemerintah berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, sedangkan di sisi lain pemerintah melihat pajak sebagai beban yang dapat mengurangi laba yang diperoleh [2]. Kondisi mendorong manajemen untuk melakukan upaya perencanaan pajak (*tax planning*) agar beban pajak yang ditanggung perusahaan dapat ditekan seminimal mungkin, namun tetap berada dalam koridor peraturan perpajakan yang berlaku. Salah satu praktik umum yang digunakan adalah *tax avoidance*, yakni upaya yang dilakukan individu atau perusahaan untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan peraturan yang ada dalam sistem perpajakan yang diakui oleh hukum [3].

Indikasi *tax avoidance* di Indonesia terlihat dari fluktuasi rasio pajak yang terjadi pada tahun ke tahun. Rasio pajak adalah perbandingan antara jumlah penerimaan pajak yang diperoleh oleh suatu negara dan produk domestik bruto [4]. Pada tahun 2022, *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) merilis laporan Statistik Pendapatan di Asia dan Pasifik yang menjelaskan bahwa proporsi rasio pajak terhadap PDB di kawasan Asia dan Pasifik masih cukup rendah. Dalam laporan tersebut, Indonesia tercatat sebagai salah satu negara yang memiliki rasio pajak di bawah 15%, yaitu mencapai 11,5%, bersama dengan beberapa negara lain seperti Sri Lanka, Malaysia, Vietnam, China, dan Kepulauan Marshall. Salah satu penyebab rendahnya rasio pajak di Indonesia yaitu dikarenakan adanya penghindaran pajak [5]. Berikut rasio pajak Indonesia terhadap PDB 2020-2024.

Tabel 1. Rasio Pajak Indonesia Terhadap PDB 2020-2024

No	Tahun	Nilai/Persen
1.	2019	9,76
2.	2020	8,33
3.	2021	9,11
4.	2022	10,38
5.	2023	10,31
6.	2024	10,08

Sumber: Data Kementerian Keuangan (2024)

Berdasarkan tabel 1 hasil data Kementerian Keuangan, *tax ratio* di Indonesia pada periode 2020-2024 mencerminkan penguatan yang kurang stabil. Pada tahun 2020 *tax ratio* mengalami penurunan menjadi 8,33% dibandingkan tahun 2019, yang disebabkan oleh perlambatan aktivitas ekonomi akibat pandemi. Pada tahun 2022 *tax ratio* mengalami pemulihan ke angka 10,38% yang disebabkan karena lonjakan harga komoditas. Namun, pada tahun 2024, *tax ratio* mengalami penurunan kembali di angka 10,08%. Rasio pajak yang rendah menunjukkan adanya kesenjangan (*compliance gap*) dalam kepatuhan pajak, kurangnya efektivitas dalam meningkatkan penerimaan pajak, serta adanya praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh para wajib pajak [6]. Praktik *tax avoidance* dapat semakin sulit dikendalikan jika pengawasan pajak tidak dilakukan secara efektif, sehingga membuka peluang bagi perusahaan untuk memanfaatkan celah dalam regulasi perpajakan untuk mengurangi kewajibannya secara legal.

Pemanfaatan celah dalam regulasi perpajakan ini salah satunya dapat tercermin melalui keputusan strategis yang diambil oleh perusahaan, salah satunya adalah PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) saat melakukan pemekaran usaha (*spin-off*) terhadap anak perusahaannya melalui pengalihan aset dan liabilitas kepada entitas tersebut. Hal ini mengakibatkan PT Indofood mendapat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang menyatakan bahwa perusahaan tetap wajib melunasi kewajibannya. Melalui strategi ini, PT Indofood memindahkan harta, utang, modal, dan operasional pabrik mie instan kepada anak perusahaannya, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, sehingga PPh yang seharusnya dibayarkan atas pengalihan aset tersebut menjadi tidak terbayarkan, dengan nilai penghindaran pajak yang diduga mencapai sekitar Rp1,3 miliar. Strategi restrukturisasi ini memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan terkait pengalihan aset antar entitas dalam satu grup bisnis, sehingga beban pajak penghasilan dapat ditekan secara legal [7].

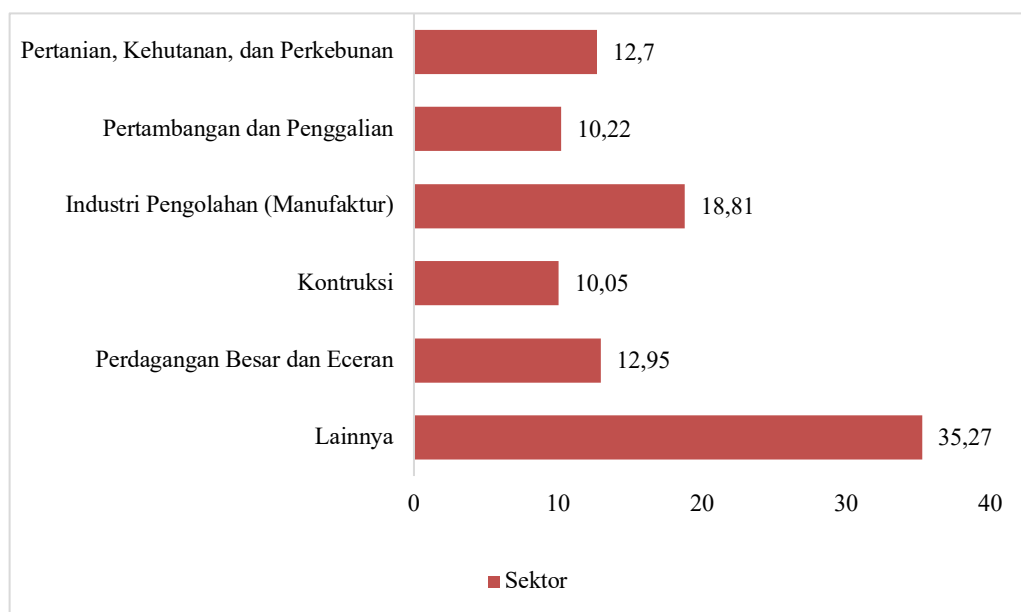
Kasus serupa juga terjadi pada PT Bantoel Internasional Investama (RMBA), yang merupakan perusahaan rokok terbesar kedua di Indonesia dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Menurut laporan dari *Tax Justice Network* pada tahun 2019, perusahaan yang dimiliki oleh *British American Tobacco* (BAT) ini diduga melakukan penghindaran pajak dengan meminjam dana dari perusahaan afiliasinya di Belanda, yaitu Rothmans Far East BV, antara tahun 2013 sampai 2015. Pinjaman sebesar Rp5,3 triliun tersebut digunakan untuk membiayai kembali utang bank dan juga untuk membeli mesin serta peralatan produksi. Beban bunga dari pinjaman ini kemudian dikurangkan dari penghasilan yang dikenakan pajak di Indonesia, yang mengakibatkan jumlah pajak yang dibayarkan menjadi lebih rendah dan negara diperkirakan mengalami kerugian hingga US\$14 juta setiap tahun. Kasus ini menunjukkan bahwa perusahaan dapat memanfaatkan tingkat *capital intensity* yang tinggi sebagai salah satu cara untuk menghindari pajak, dengan cara meningkatkan beban penyusutan dan bunga dari investasi pada mesin serta peralatan [8].

Perusahaan yang beroperasi dengan sistem yang kompleks sering kali menggunakan praktik *tax avoidance* sebagai dasar untuk menciptakan strategi perpajakan yang lebih agresif. Praktik *tax avoidance* tidak hanya sebatas memanfaatkan celah peraturan oleh perusahaan-perusahaan

multinasional, melainkan juga bisa dipengaruhi oleh unsur internal perusahaan, termasuk kondisi finansial, struktur operasional, serta gaya manajemen perusahaan. Oleh karena itu, karakteristik yang dimiliki suatu perusahaan dapat menjadi faktor yang mendorong munculnya praktik *tax avoidance*.

Salah satu sektor yang rentan terhadap praktik *tax avoidance* adalah sektor industri pengolahan (manufaktur), yaitu sektor yang mencakup pengolahan bahan baku menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi, yang terdiri atas subsektor seperti industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian jadi, kimia dan farmasi, logam dasar, elektronik, serta barang konsumsi lainnya yang dalam klasifikasi pasar modal termasuk ke dalam sektor *consumer non-cyclicals*. Hal ini tidak terlepas dari karakteristik sektor tersebut yang memiliki intensitas aset tetap tinggi, di mana biaya penyusutan atas aset tetap dapat dimanfaatkan sebagai pengurang laba kena pajak sehingga membuka peluang bagi perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* [9]. Potensi tersebut semakin didukung oleh karakteristik sektor tersebut yang memiliki proses operasional yang kompleks, investasi aset tetap yang relatif tinggi, serta skala produksi yang luas. Kondisi ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi perusahaan dalam menyusun strategi perpajakan, termasuk strategi yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak melalui praktik *tax avoidance* [10].

Di sisi lain, sektor industri pengolahan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Hal ini tercermin dari kontribusinya yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Berikut merupakan data rata-rata distribusi PDB menurut lapangan usaha selama periode 2021–2024 :



Gambar 1. Rata-Rata Distribusi PDB Menurut Lapangan Usaha (persentase), 2021–2024

Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)

Besarnya kontribusi sektor industri terhadap ekonomi Indonesia menunjukkan bahwa sektor ini memiliki aktivitas bisnis yang signifikan dan arus laba yang tinggi. Berdasarkan data, sektor industri pengolahan merupakan salah satu penyumbang utama terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dalam rentang waktu 2021–2024 dengan rata-rata kontribusi mencapai 18,81%. Tingginya kontribusi ini mencerminkan skala operasional yang besar serta potensi keuntungan yang bisa diperoleh oleh perusahaan-perusahaan dalam industri. Situasi ini dapat mendorong perusahaan untuk menerapkan berbagai strategi efisiensi, termasuk di bidang pajak.

Dalam konteks pasar modal Indonesia, perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dikelompokkan berdasarkan klasifikasi industri yang berlaku. BEI menerapkan klasifikasi industri baru yang disebut *IDX Industrial Classification* (IDX-IC) (Bisnis.com, 2021). Berdasarkan klasifikasi tersebut, sektor yang mencakup perusahaan manufaktur meliputi sektor barang baku (*raw materials*), sektor perindustrian (*industrials*), sektor barang konsumen primer (*consumer non-cyclicals*), sektor barang konsumen non-primer (*consumer cyclicals*), dan sektor kesehatan (*healthcare*). Salah satu sektor manufaktur yang memiliki peran penting dalam perekonomian adalah sektor barang konsumen primer (*consumer non-cyclicals*). Sektor ini terdiri dari perusahaan yang memproduksi dan menyalurkan barang serta jasa yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti makanan, minuman, barang-barang rumah tangga, dan kebutuhan pokok lainnya. Produk-produk yang dihasilkan termasuk dalam kategori kebutuhan dasar, tingkat permintaannya cenderung stabil dan tidak mudah terpengaruh oleh fluktuasi kondisi ekonomi [11]. Karakteristik ini menjadikan sektor *consumer non-cyclicals* memiliki performa yang cukup stabil dan prospek pertumbuhan yang positif di masa mendatang.

Tax avoidance dianggap menjadi strategi yang diambil oleh perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan dengan mengurangi beban pajak secara sah melalui pemanfaatan celah dalam regulasi perpajakan [12]. Perusahaan akan mencari peluang untuk memanfaatkan kelemahan dalam peraturan perpajakan yang ada dengan cara melaporkan laba bersih yang lebih rendah dari angka sebenarnya, sehingga pajak yang harus dibayar kepada pemerintah bisa sekecil mungkin [13]. Tindakan penghindaran pajak masih dianggap legal dan diizinkan oleh pemerintah karena masih sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Keputusan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance* dipengaruhi oleh berbagai faktor internal yang berkaitan dengan kondisi keuangan maupun struktur kepemilikan perusahaan. Salah satu faktor yang diduga mempengaruhi praktik *tax avoidance* adalah *sales growth*. *Sales growth* mencerminkan kemampuan perusahaan dalam meningkatkan pendapatannya dari waktu ke waktu yang menjadi indikator untuk menilai kinerja operasional perusahaan dalam mempertahankan posisinya di tengah persaingan industri serta menggambarkan perkiraan pertumbuhan penjualan di masa yang akan datang [14]. Secara teoritis, tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi umumnya diikuti oleh peningkatan laba perusahaan. Namun, peningkatan laba juga berdampak pada bertambahnya beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan [15].

Besarnya beban pajak yang timbul akibat peningkatan laba dapat mendorong manajemen untuk melakukan berbagai strategi perencanaan pajak, termasuk *tax avoidance*. Semakin meningkat penjualan, maka jumlah aset dan modal yang dikelola akan bertambah besar, sehingga peluang untuk menghindari pajak juga menjadi lebih tinggi [16]. Penelitian [17] dan [18] membuktikan bahwa *sales growth* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Peningkatan jumlah penjualan akan mendorong manajemen melakukan efisiensi perpajakan karena adanya kenaikan beban pajak yang harus ditanggung perusahaan. Namun, penelitian oleh N. Dewi & Hidayati memberi pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Belawan dengan penelitian Helvira & Sumantri [19] menunjukkan bahwa *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi cenderung lebih berfokus pada perluasan pasar, pengembangan usaha, dan menjaga stabilitas operasional jangka panjang dibandingkan melakukan praktik *tax avoidance* yang berisiko menimbulkan sanksi. Selain itu, perusahaan dengan pertumbuhan penjualan yang tinggi umumnya memiliki kondisi keuangan dan likuiditas yang lebih stabil sehingga tidak memiliki tekanan yang besar untuk meminimalkan beban pajak secara agresif.

Faktor lain yang berpotensi mempengaruhi praktik *tax avoidance*, yaitu *capital intensity*. Menurut [20] *capital intensity* adalah jumlah investasi dalam aset tetap perusahaan. *Capital intensity* menggambarkan proporsi aset tetap seperti mesin, peralatan, dan bangunan dibandingkan dengan total aset yang dimiliki perusahaan [21]. Investasi yang dilakukan perusahaan pada aset tetap umumnya bertujuan untuk menunjang dan meningkatkan kapasitas produksi perusahaan. Namun, kepemilikan aset

tetap dalam jumlah besar juga menimbulkan beban penyusutan yang diakui sebagai biaya dalam laporan keuangan. Beban penyusutan tersebut dapat digunakan sebagai pengurang laba sebelum pajak sehingga mampu menurunkan dasar pengenaan pajak perusahaan [22]. Beban pajak yang ditanggung perusahaan cenderung lebih rendah apabila perusahaan memiliki aset tetap dalam jumlah besar. Sebaliknya, perusahaan dengan jumlah aset tetap yang lebih sedikit berpotensi menanggung beban pajak yang lebih tinggi. Hal ini terjadi karena perusahaan kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan biaya penyusutan sebagai instrument pengurang laba secara legal dalam meminimalkan kewajiban pembayaran pajaknya [23]. Penelitian [24] dan [25] membuktikan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Proporsi aset tetap yang tinggi menimbulkan besarnya beban penyusutan yang dimanfaatkan sebagai pengurang laba kena pajak. Besarnya biaya penyusutan tersebut memberikan peluang bagi perusahaan untuk melakukan efisiensi pajak secara legal sehingga kecenderungan melakukan *tax avoidance* menjadi lebih tinggi. Berlawanan dengan penelitian oleh [14] yang menyatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Investasi aset tetap pada perusahaan lebih ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional dan meningkatkan kapasitas produksi dibandingkan sebagai sarana untuk melakukan penghindaran pajak. Selain itu, beban penyusutan yang timbul dari aset tetap merupakan konsekuensi normal dari penggunaan aset perusahaan sehingga tidak selalu dimanfaatkan sebagai strategi untuk menekan beban pajak. Kebijakan mengenai metode pencatatan, masa manfaat, hingga tarif penyusutan aset tetap secara fiskal juga telah diatur dalam ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga ruang perusahaan untuk melakukan manipulasi pajak melalui aset tetap menjadi lebih terbatas.

Faktor lain yang mempengaruhi kebijakan perpajakan perusahaan adalah struktur kepemilikan, khususnya *family ownership*. *Family ownership* adalah perusahaan yang dimiliki dan dikelola oleh individu yang memiliki hubungan keluarga sebagai pemegang saham inti maupun sebagai pihak yang menjalankan kegiatan perusahaan [21]. Perusahaan dengan kepemilikan keluarga biasanya memiliki tingkat kontrol yang kuat dari pihak keluarga pemilik, sehingga keputusan strategis perusahaan, termasuk kebijakan perpajakan, sangat dipengaruhi oleh kepentingan keluarga tersebut. Penelitian [26] memberikan hasil bahwa *family ownership* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Kuatnya pengendalian keluarga dapat mendorong manajemen untuk menerapkan strategi penghindaran pajak yang lebih agresif. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi beban pembayaran pajak agar keuntungan bersih perusahaan dapat dimaksimalkan untuk kesejahteraan keluarga selaku pemilik mayoritas. Besarnya pengaruh keluarga dalam pengambilan keputusan perusahaan juga memberikan keleluasaan dalam menentukan kebijakan perpajakan perusahaan, termasuk memanfaatkan celah dalam regulasi perpajakan demi kepentingan internal keluarga dengan pengawasan eksternal yang relatif terbatas.

Namun, hasil berbeda ditemukan dalam penelitian oleh [21] yang menyatakan bahwa *family ownership* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Keberadaan hubungan keluarga dalam perusahaan tidak selalu mendorong perusahaan melakukan praktik *tax avoidance*. Adanya keterlibatan keluarga akan memperkuat stabilitas dan reputasi perusahaan sehingga perusahaan cenderung lebih bijak dalam mengambil Keputusan perpajakan. Meskipun *tax avoidance* merupakan praktik yang legal, tindakan tersebut tetap berpotensi menimbulkan risiko reputasi dan meningkatkan pengawasan dari otoritas pajak sehingga perusahaan keluarga cenderung menghindari kebijakan perpajakan yang terlalu agresif.

2. METODE

2.1 Unit Analisis

Unit analisis merupakan satuan yang menjadi fokus penelitian dan digunakan peneliti dalam melakukan analisis data. Menurut Suharsimi Arikunto unit analisis adalah satuan yang diteliti yang bisa berupa individu, kelompok, benda atau suatu latar peristiwa sosial seperti misalnya aktivitas individu atau kelompok yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Unit analisis dalam penelitian ini adalah

perusahaan *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021–2024.

Data yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi informasi mengenai *sales growth*, *capital intensity*, *family ownership*, dan *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur. Pemilihan perusahaan *consumer non-cyclicals* sebagai unit analisis dilakukan karena sektor *consumer non-cyclicals* merupakan salah satu sektor yang memiliki aktivitas operasional dan pelaporan keuangan yang kompleks sehingga relevan untuk menguji praktik *tax avoidance*.

2.2 Populasi Penelitian

Menurut Sugiyono populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Dalam bukunya, Purwohedhi menyatakan bahwa populasi adalah seluruh data yang tersedia untuk penelitian. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar secara resmi di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode 2021-2024 sebanyak 132 perusahaan.

2.3 Sampel Penelitian

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dengan kata lain, sampel diambil untuk mencerminkan populasi secara keseluruhan sehingga hasil dari penelitian masih bisa diterapkan secara umum. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang diterapkan adalah *purposive sampling*, yaitu cara memilih sampel berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu yang sejalan dengan tujuan penelitian. Penerapan teknik ini bertujuan untuk mendapatkan sampel yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan data terkait variabel independen yaitu *sales growth*, *capital intensity*, *family ownership* dan variabel dependen yaitu *tax avoidance*.

2.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode dokumentasi dan studi literatur. Metode dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder. Data sekunder adalah data yang bersumber bukan dari subjek penelitian atau sumber pertama yang digunakan untuk penelitian. Data sekunder ini diperoleh dari laporan keuangan yang dipublikasikan melalui web resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2024. Selain dokumentasi, penulis juga mengumpulkan data menggunakan metode studi literatur dengan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin melalui artikel ilmiah, buku, berita, maupun penelitian terdahulu yang memperkuat teori dan pemahaman penelitian ini.

2.5 Operasionalisasi Variabel

Variabel merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Pada penelitian ini, terdapat beberapa variabel yang diukur dengan menggunakan indikator (*proxy*) tertentu.

2.6 Teknik Analisis

Teknik analisis pada penelitian ini menggunakan model analisis regresi data panel dengan bantuan perangkat lunak EViews. Pemilihan regresi data panel dilakukan karena data penelitian ini menggabungkan data antarperusahaan (*cross-section*) dan data deret waktu (*time-series*) selama periode 2021-2024. Penggunaan EViews dipilih karena keunggulannya dalam menangani data sekunder laporan keuangan dan menyediakan fitur pemilihan model estimasi yang lebih akurat dibandingkan perangkat lunak lainnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaruh *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan pada data mengenai Hasil Uji T, variabel *sales growth* (X1) menunjukkan nilai *t-statistic* sebesar -0,019305 dengan nilai probabilitas sebesar 0,9846. Nilai probabilitas tersebut jauh lebih besar dari tingkat signifikansi yang telah ditetapkan, yaitu 0,05 ($0,9846 > 0,05$). Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel *sales growth* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *consumer non-cyclical*.

Tidak berpengaruhnya *sales growth* terhadap *tax avoidance* dikarenakan pertumbuhan penjualan tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan laba bersih kena pajak. Ketika sebuah perusahaan mengalami lonjakan penjualan, volume produksi dan aktivitas operasional juga akan meningkat. Hal ini otomatis memicu kenaikan beban operasional, harga pokok penjualan (HPP), dan biaya-biaya lainnya. Tingginya penjualan pada akhirnya tidak menjamin perusahaan akan mencetak laba yang tinggi jika beban yang ditanggung juga ikut membengkak. Oleh karena itu, naik atau turunnya pertumbuhan penjualan tidak serta-merta mendorong manajemen perusahaan untuk melakukan perencanaan agresif guna menghindari pajak, karena kewajiban pajak yang dibayarkan akan menyesuaikan dengan laba bersih riil yang tersisa.

Hasil dari pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance* ini sangat tergambar dari sebaran data sampel yang menunjukkan banyaknya data yang ekstrim. Beberapa data yang teridentifikasi, yang pertama adalah pada PT Formosa Ingredient Factory Tbk (BOBA). Pada tahun 2022, BOBA mencatatkan nilai pertumbuhan penjualan (*sales growth*) yang sangat tinggi mencapai 0,638.. Secara teori, pertumbuhan penjualan yang masif dapat meningkatkan kapasitas perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak akibat naiknya potensi beban pajak. Namun, tingkat *tax avoidance* BOBA justru relatif rendah dan normal di kisaran angka 0,218. Hal serupa terjadi pada PT Sariguna Primatirta Tbk (CLEO) di tahun yang sama, di mana *sales growth* tercatat sangat tinggi di angka 0,517, tetapi *tax avoidance* yang dilakukan tetap minim di angka 0,212. Fenomena ini bertolak belakang dengan harapan teoritis bahwa peningkatan penjualan yang agresif akan diikuti oleh praktik penghindaran pajak yang tinggi.

Selain itu, penyimpangan pola juga terlihat dari perusahaan yang mengalami penurunan penjualan, namun justru mencatatkan penghindaran pajak yang ekstrem. Contoh nyata terlihat pada PT Sekar Bumi Tbk (SKBM) di tahun 2023. SKBM mencatatkan *sales growth* yang bernilai negatif atau minus sebesar -0,253 (mengalami penurunan penjualan 25,3%), namun rasio *tax avoidance* mereka justru melonjak sangat tajam hingga mencapai 0,479. Kondisi yang sama persis dialami oleh PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (ANJT) pada tahun 2023, di mana penjualannya menyusut dengan *sales growth* -0,117, tetapi nilai *tax avoidance* perusahaan melambung sangat ekstrem di angka 0,634 (salah satu yang tertinggi di sampel). Ketidaksesuaian ini secara jelas membuktikan bahwa nilai *sales growth* yang rendah atau bahkan merugi sama sekali tidak menghalangi perusahaan untuk tetap melakukan upaya penghindaran pajak secara agresif.

Sales growth yang tinggi mendorong tidak terjadinya *tax avoidance* karena keuntungan yang tinggi dimungkinkan mampu melakukan pembayaran pajak dan menjaga kondisi keuangan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan variabel *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tingginya beban pajak yang diakibatkan oleh lonjakan pendapatan tidak secara otomatis memicu perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Pertumbuhan penjualan yang tinggi belum tentu menghasilkan laba yang besar, dan sebaliknya, perusahaan dengan keuntungan tinggi justru memiliki kapasitas yang cukup untuk membayarkan pajaknya demi menjaga reputasi serta stabilitas keuangan.

3.2 Pengaruh Capital Intensity terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil pengujian statistik dengan uji T menunjukkan bahwa variabel *capital intensity* memiliki nilai *t-statistic* sebesar 0,462507 dengan nilai probabilitas sebesar 0,6445. Nilai probabilitas tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 ($0,6445 > 0,05$), Nilai tersebut menunjukkan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *consumer non-cyclical*.

Capital intensity menunjukkan bahwa sebuah perusahaan yang memiliki jumlah aset tetap yang besar akan memiliki aktivitas operasional yang lebih besar, yang berujung pada peningkatan profit perusahaan. Namun, investasi yang dilakukan perusahaan pada aset tetap dapat menyebabkan beban penyusutan atau depresiasi yang tinggi, sehingga keuntungan yang dihasilkan perusahaan menjadi rendah, yang berarti pajak yang dibayarkan juga menjadi sedikit.

Berdasarkan hasil uji statistik, diketahui bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya beberapa data ekstrim serta ketidaksesuaian pola yang mengganggu hubungan antara kedua variabel tersebut. Beberapa data yang teridentifikasi, yang pertama adalah pada PT Sariguna Primatirta Tbk (CLEO). CLEO menunjukkan nilai *capital intensity* yang sangat tinggi selama empat tahun berturut-turut (2021-2024), yakni konsisten berada di atas angka 0,70 (bahkan mencapai 0,767 pada tahun 2022). Secara teori, tingginya proporsi aset tetap seharusnya dapat dimanfaatkan perusahaan untuk menekan beban pajak melalui biaya penyusutan. Namun, nilai *tax avoidance* CLEO justru cenderung stabil dan relatif rendah di kisaran angka 0,21. Hal ini menunjukkan ketidaksesuaian antara besarnya kepemilikan aset tetap dengan perilaku penghindaran pajak yang dilakukan.

Perusahaan kedua yang teridentifikasi dengan data ekstrim yaitu PT Panca Mitra Multiperdana Tbk (PMMP). Pada tahun 2023, PMMP mencatatkan nilai *capital intensity* yang tergolong rendah yakni hanya sebesar 0,180. Namun, tingkat *tax avoidance* perusahaan ini justru mengalami lonjakan yang sangat ekstrim hingga mencapai 0,952. Kondisi ini sangat bertolak belakang dengan kajian teoritis bahwa investasi aset tetap yang minim tidak akan memicu penghindaran pajak, karena nyatanya perusahaan tetap memiliki tingkat *tax avoidance* yang sangat tinggi tanpa mengandalkan aset tetap. Selain itu ditemukan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) yang memiliki data ekstrim. Data ICBP menunjukkan nilai *capital intensity* yang sangat rendah dan minim secara konsisten, yakni berada di kisaran 0,120 sejak tahun 2021 hingga 2024. Meskipun proporsi aset tetapnya jauh lebih kecil dibandingkan perusahaan lain di sektornya, nilai *tax avoidance* perusahaan ini justru lebih tinggi dibandingkan CLEO yang beraset tetap besar, yaitu bergerak naik dari 0,205 pada tahun 2021 menjadi 0,260 pada tahun 2023. Kasus ini semakin memperlemah korelasi yang menyatakan bahwa penghindaran pajak digerakkan oleh tingginya aset tetap.

Selain itu, PT Triputra Agro Persada Tbk (TAPG). TAPG justru menunjukkan kondisi sebaliknya, di mana rasio *capital intensity* tergolong cukup tinggi, yakni sebesar 0,572 pada tahun 2021 dan 0,540 pada tahun 2023. Akan tetapi, nilai *tax avoidance* perusahaan ini tercatat sangat rendah, yakni hanya sebesar 0,157 dan 0,144 pada tahun-tahun tersebut. Perbedaan arah antara kedua variabel ini menegaskan adanya penyimpangan dari pola hubungan yang diharapkan, sehingga membuktikan bahwa kebijakan perusahaan dalam menghindari pajak tidak semata-mata dipengaruhi oleh besaran aset tetap operasionalnya.

Capital intensity mencerminkan seberapa besar proporsi kekayaan perusahaan yang diinvestasikan pada aset tetap, di mana pemanfaatan aset tersebut akan menghasilkan beban penyusutan yang dapat mempengaruhi penghasilan kena pajak (Firmansyah & Bahri, 2022). Hasil penelitian ini membuktikan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Tidak adanya pengaruh ini menjelaskan bahwa keputusan perusahaan dalam menambah aset tetap murni ditujukan untuk menunjang kelancaran operasional, efisiensi, dan pencapaian target bisnis utama perusahaan, bukan sebagai alat untuk memanipulasi atau menghindari beban pajak (Wansu & Dura, 2024). Dengan

kata lain, tingginya proporsi aset tetap tidak terindikasi sebagai upaya manajemen untuk mengeksploitasi beban depresiasi guna menekan pajak yang harus dibayar.

3.3 Pengaruh Family Ownership terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil pengujian statistik menggunakan uji t pada Tabel 4.11, diketahui bahwa variabel *family ownership* memiliki nilai t-statistik sebesar 2,940760 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0039. Nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 ($0,0039 < 0,05$), sehingga mengindikasikan bahwa *family ownership* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals*. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) dalam penelitian ini diterima.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan saham oleh keluarga, semakin tinggi pula kecenderungan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Dalam perspektif teori agensi, struktur kepemilikan keluarga yang terkonsentrasi seringkali memicu konflik keagenan antara pemegang saham mayoritas (keluarga) dan pemegang saham minoritas maupun pemerintah (sebagai pemungut pajak). Keluarga yang memiliki kendali dominan atas perusahaan cenderung memiliki motivasi yang kuat untuk mempertahankan kekayaan di dalam lingkup internal mereka. Oleh karena itu, pihak keluarga akan memanfaatkan kekuasaannya untuk mempengaruhi kebijakan manajemen agar menyusun strategi perencanaan pajak yang agresif untuk meminimalkan beban pajak perusahaan, sehingga laba dan kekayaan yang dapat dinikmati oleh keluarga menjadi lebih maksimal.

Signifikansi hasil pengujian didukung melalui observasi data pada beberapa perusahaan sampel oeh adanya konsistensi pola hubungan yang searah pada data sampel, yang mencerminkan bahwa dominasi keluarga memberikan dorongan kuat terhadap naiknya praktik penghindaran pajak. Beberapa data yang teridentifikasi, yang pertama adalah pada PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (ANJT). ANJT secara konsisten mencatatkan rasio kepemilikan keluarga yang sangat dominan, yakni berada di atas 0,91 (91%) selama periode 2021-2024. Tingginya kendali keluarga ini berbanding lurus dengan tingkat *tax avoidance* perusahaan yang melonjak ekstrem, bergerak dari 0,338 di tahun 2021 hingga mencapai 0,634 pada tahun 2023. Perusahaan ini menjadi contoh paling representatif bagaimana struktur kepemilikan keluarga dimanfaatkan secara maksimal sebagai alat untuk mempengaruhi kebijakan kewajiban pajak perusahaan agar lebih rendah.

Pola korelasi positif yang kuat juga terlihat pada PT Salim Ivomas Pratama Tbk (SIMP). SIMP mencatatkan tingkat kepemilikan keluarga yang tinggi dan stabil di angka 0,80 (80%) selama periode pengamatan. Kondisi kepemilikan yang sangat terkonsentrasi ini sejalan dengan tingginya nilai *tax avoidance* perusahaan yang konsisten berada di kisaran angka 0,370 hingga 0,413. Hal ini memberikan indikasi bahwa pihak keluarga secara aktif menggunakan kekuasaannya sebagai bagian dari strategi efisiensi pajak perusahaan.

Sebaliknya, PT Sekar Laut Tbk (SKLT) memiliki kepemilikan keluarga yang tergolong rendah di kisaran 0,296 selama tahun 2021 hingga 2023. Angka kepemilikan minoritas ini secara konsisten diikuti dengan tingkat penghindaran pajak yang juga rendah, yakni hanya bergerak di kisaran 0,169 hingga 0,196. Konsistensi pergerakan data di mana kepemilikan keluarga tinggi menghasilkan *tax avoidance* tinggi, dan kepemilikan rendah menghasilkan *tax avoidance* rendah membuktikan secara empiris bahwa proporsi saham keluarga menjadi penentu utama dan berpengaruh nyata terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mujid & Utomo, Dwi Fortuna & Herawaty, dan Astriyani & Safii yang menyatakan bahwa *family ownership* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Tingkat kepemilikan keluarga merupakan salah satu faktor yang memengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Semakin besar keterlibatan

keluarga dalam kepemilikan perusahaan, maka semakin besar pula pengaruhnya terhadap kebijakan perpajakan yang diambil oleh perusahaan.

Hal ini menunjukkan bahwa keluarga sebagai pemegang saham pengendali memiliki peran yang cukup dominan dalam menentukan arah kebijakan perusahaan, termasuk kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan beban pajak. Dengan adanya pengaruh yang besar dalam proses pengambilan keputusan, keluarga dapat mendorong manajemen untuk menerapkan strategi perencanaan pajak yang dinilai mampu meningkatkan efisiensi beban pajak perusahaan tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, *family ownership* menjadi salah satu mekanisme tata kelola perusahaan yang dapat memengaruhi tingkat *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.

4. KESIMPULAN

Sales growth tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Naik turunnya pertumbuhan penjualan tidak memicu manajemen untuk melakukan penghindaran pajak secara agresif. Tingginya penjualan seringkali diikuti oleh peningkatan beban operasional, sehingga laba bersih kena pajak tidak selalu sejalan dengan pertumbuhan penjualan perusahaan.

Capital intensity tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Proporsi investasi pada aset tetap murni ditujukan untuk menunjang kelancaran operasional dan pencapaian target bisnis, bukan digunakan sebagai alat ukur atau sarana manajemen mengeksploitasi beban depresiasi untuk menghindari beban pajak.

Family ownership berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi dan terkonsentrasi kepemilikan saham oleh keluarga dalam suatu perusahaan, semakin tinggi pula tingkat penghindaran pajak yang dilakukan. Pemegang saham keluarga memiliki kendali dominan untuk mendorong manajemen menerapkan perencanaan pajak yang agresif guna meminimalkan beban pajak demi mempertahankan kekayaan internal keluarga.

REFERENSI

- [1] Sari, M. R., & Indrawan, I. G. A. (2022). Pengaruh kepemilikan instutional, capital intensity dan inventory intensity terhadap Tax Avoidance. *Owner : Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(4), 4037–4049. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1092>
- [2] Fransiska, C., & Diarsyad, M. I. (2024). Determinan Agresivitas Pajak: Pengaruh Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Moderating Pada Perusahaan Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 24(2).
- [3] Caroline, A., & Fajriana, I. (2025). *Pengaruh Leverage, Capital Intensity, dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance: Studi pada Perusahaan Sektor Industri yang Terdaftar di BEI Tahun 2021-2023* | Jurnal Bisnis Mahasiswa.
- [4] Erion, E., & Harun, T. (2021). Analisis Rasio Pajak/Tax Ratio Penghasilan dan Pola Konsumsi Dosen dan Karyawan Tetap ITB Ahmad Dahlan. *Liquidity*, 10(1), 26–43. <https://doi.org/10.32546/lq.v10i1.655>
- [5] Hapsari, D. I., & Ratnawati, J. (2022). Penghindaran Pajak Pada Masa Pandemi Covid 19 Dengan Financial Constrains Sebagai Pemoderasi. *Financial: Jurnal Akuntansi*, 8(1), 71–82. <https://doi.org/10.37403/financial.v8i1.387>
- [6] Putri, R. A., & Kartika, T. P. D. (2025). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Energy di BEI Tahun 2018-2022. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 13(2), 162–172. <https://doi.org/10.26740/akunesa.v13n2.p162-172>
- [7] Agustina, L., & Sanulika, A. (2024). Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Capital Intensity, dan Thin Capitalization terhadap Tax Avoidance. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 86–95. <https://doi.org/10.54259/akua.v3i2.2648>
- [8] Oktaviana, R., Wijaya, L. R. P., & Dewi, D. N. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Penghindaran Pajak: (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019). *Jurnal Ilmiah ESAI*, 16(2), 102–117. <https://doi.org/10.25181/esai.v16i2.2542>

- [9] Malik, A., Pratiwi, A., & Umdiana, N. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *"LAWSUIT" Jurnal Perpajakan*, 1(2), 92–108. <https://doi.org/10.30656/lawsuit.v1i2.5552>
- [10] Yanah, D. (2026). Pengaruh Profitabilitas, Sales Growth, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Manajerial Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Periode 2020-2024. *Prosiding: Ekonomi dan Bisnis*, 6(1).
- [11] Febryanti, C. M., & Sulistyowati, E. (2023). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Leverage, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(1), 759–769. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i1.6138>
- [12] Prastiyanti, S., & Mahardhika, A. S. (2022). Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Firm Size, dan Profitabilitas Terhadap Tindakan Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA)*, 4(4), 513–526. <https://doi.org/10.32639/jimmba.v4i4.136>
- [13] Setyaningsih, F., Nuryati, T., Rossa, E., & Machdar, N. M. (2023a). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance. *SINOMIKA JOURNAL: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(1), 35–44. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v2i1.983>
- [14] Suryadi, G., & Sadewa, P. (2025). Pengaruh Capital Intensity, Kepemilikan Manajerial, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(5), 160–170. <https://doi.org/10.61722/jemba.v2i5.1312>
- [15] Purba, E. T. B., Taufik, T., & A, A. A. (2025). Pengaruh Sales Growth, Leverage dan Fix Asset Intensity Terhadap Tax Avoidance dengan Institutional Ownership sebagai Variabel Moderasi. *Media Akuntansi Perpajakan*, 10(1), 181–195. <https://doi.org/10.52447/map.v10i1.8391>
- [16] Dewi, N., & Hidayati, W. N. (2024). Pengaruh Manajemen Laba, Sales Growth, Transfer Pricing, dan Umur Perusahaan terhadap Praktik Penghindaran Pajak. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(4), 205–216. <https://doi.org/10.54259/akua.v3i4.3030>
- [17] Nasution, A. F., Anggraini, T., & Lubis, A. W. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020. *Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (EBMA)*, 3(2), 135–153. <https://doi.org/10.36987/ebma.v3i2.3154>
- [18] Ayuningtia, M., & Pramiana, O. (2024). The Influence of Thin Capitalization, Capital Intensity and Sales Growth on Tax Avoidance with Institutional Ownership as a Moderating Variable in Manufacturing Companies Registered as Indonesian Sharia Stock Index Companies. *International Journal of Pertapsi*, 2(2), 58–68. <https://doi.org/10.9744/ijp.2.2.58-68>
- [19] Helvira, S., & Sumantri, I. I. (2024). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Sales Growth, Intensitas Aset Tetap, Dan Corporate Risk Terhadap Tax Avoidance. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(2), 727–738.
- [20] Rahma, A. A., Pratiwi, N., Mary, H., & Indriyenni, I. (2022). Pengaruh Capital Intensity, Karakteristik Perusahaan, Dan CSR Disclosure Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur. *Owner : Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(1), 677–689. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.637>
- [21] Wulandari, & Fikriyah, S. H. (2024). Pengaruh Capital Intensity, Family Ownership Dan Strategi Bisnis Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Nusa Akuntansi*, 1(3), 1113–1128. <https://doi.org/10.62237/jna.v1i3.114>
- [22] Suryadi, G., & Sadewa, P. (2025). Pengaruh Capital Intensity, Kepemilikan Manajerial, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(5), 160–170. <https://doi.org/10.61722/jemba.v2i5.1312>
- [23] Firmansyah, M. Y., & Bahri, S. (2022). Pengaruh Leverage, Capital Intensity, Sales Growth, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 6(3), 430–439. <https://doi.org/10.23887/jppsh.v6i3.53401>
- [24] Marlina, N., & Darma, S. S. (2022). Pengaruh Sales Growth, Corporate Social Responsibility Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Sektor Barang dan Konsumsi di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016—2020). *MIZANIA: Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(2), 241–260. <https://doi.org/10.47776/mizania.v2i2.515>

- [25] Gunawan, C. T., & Surjandari, D. A. (2022). The Effect of Transfer Pricing, Capital Intensity, and Earnings Management on Tax Avoidance. *Journal of Economics, Finance and Accounting Studies*, 4(2), 184–190. <https://doi.org/10.32996/jefas.2022.4.2.14>
- [26] Nusi, W., & Praptitorini, M. D. (2025a). *Family Ownership dan Thin Capitalization terhadap Tax Avoidance dan Good Corporate Governance sebagai Variabel Moderasi | Jurnal Bisnis Mahasiswa*.